

IMPLIKASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK ANTARA INDONESIA DAN SWISS TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Puteri Hikmawati

Abstrak

Tindak pidana korupsi berkembang menjadi kejahatan transnasional yang menimbulkan masalah yurisdiksi. Tidak sedikit hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri, salah satunya ke Swiss, sehingga pada 4 Februari 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) antara Republik Indonesia dan Swiss dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Artikel ini mengkaji implikasi penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional, yang diyakini menguntungkan Indonesia, terutama dalam mempersempit ruang gerak pelaku yang ingin menyembunyikan hasil korupsinya di Swiss. Namun, perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss belum dapat dilaksanakan tanpa pengesahan dengan undang-undang oleh DPR RI. Penegak hukum juga harus ditingkatkan kapasitasnya, melalui peningkatan pengetahuan mengenai perbankan dan kemampuan berbahasa Inggris agar dapat mengungkap kasus korupsi sampai pada pengembalian aset.

Pendahuluan

Pada 4 Februari 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter (hukumonline,

1 Maret 2019). Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai *platform* kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) (Setkab.go.id, 1 Maret 2019). Sementara itu, disinyalir banyak



pelaku korupsi yang menyimpan hasil korupsinya di bank yang berada di Swiss.

Hingga saat ini belum ada data akurat tentang jumlah uang atau aset milik warga Indonesia yang berasal dari hasil kejahatan termasuk korupsi. Meskipun demikian, upaya perburuan aset yang diduga berasal dari korupsi di Swiss setidaknya sudah dimulai sejak 1999 (Kompas, 25 Februari 2019). Penandatanganan MLA antara Indonesia dan Swiss tidak serta merta dapat diikuti dengan eksekusi pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi. Artikel ini mengkaji implikasi dari penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss sebagai Bentuk Perjanjian Internasional

Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan dasar hukum dan pedoman bagi Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006). Frase "timbal balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu

kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan (cifor.org, 1 Maret 2019).

Penandatanganan Perjanjian MLA merupakan salah satu cara Pemerintah RI mengikatkan diri pada perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU No. 24 Tahun 2000). Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2000).

Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss adalah kerja sama yang ke-10 Pemerintah RI dengan negara lain. Sebelumnya sudah ditandatangani Perjanjian MLA dengan Asean, Australia, Hong Kong, RRT, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran (Suara Pembaruan, 7 Februari 2018). Penandatanganan Perjanjian MLA dengan luar negeri memiliki peran strategis dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama dalam mempersempit ruang gerak para pelaku yang "gemar" menyembunyikan asetnya di luar negeri.

Penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang luar biasa, dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat Swiss merupakan *financial center* terbesar di Eropa. Swiss sudah lama dikenal sebagai

negara yang sistem kerahasiaan perbankannya sangat ketat.

Dalam perundang-undangan, kebutuhan akan penandatanganan perjanjian MLA dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, salah satunya diwujudkan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tidak memuat ketentuan kerja sama internasional, tetapi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan KPK melakukan kerja sama internasional.

Kerja sama internasional oleh aparat penegak hukum penanganan kasus korupsi diamanatkan dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi, yaitu *United Nations on Convention Againsts Corruption* (UNCAC) dan *United Nations on Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Pasal 43 ayat (1) UNCAC menegaskan, negara penanda tangan harus bekerja sama secara internasional dalam masalah pidana. Negara pihak harus mempertimbangkan untuk saling membantu dalam proses yang berkaitan dengan korupsi.

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah RI berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya prinsip saling menguntungkan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000).

Penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss diyakini menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya ke Swiss. Selain itu, atas usulan Indonesia, perjanjian tersebut menganut prinsip retroaktif, yang memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan (Setkab.go.id, 1 Maret 2019).

Implikasi Penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara dan dianggap sebagai pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tindak pidana korupsi berkembang menjadi kejahatan transnasional yang menimbulkan masalah yurisdiksi, artinya dapat terjadi melampaui batas negara, sehingga menjadi permasalahan internasional. Tidak sedikit aset negara yang dikorupsi yang kemudian dilarikan dan disembunyikan di luar negeri.

Selama ini penegak hukum merasa telah menjalankan tugasnya saat koruptor dipidana penjara, meskipun tanpa merampas aset hasil korupsi. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait penanganan korupsi

sepanjang 2018, dari 454 kasus korupsi, hanya tujuh kasus yang menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni enam kasus TPPU ditangani KPK, dan satu kasus ditangani Kejaksaan, sementara Kepolisian tidak menerapkan TPPU (Suara Pembaruan, 15 Februari 2019).

Akibat tidak menerapkan TPPU dan pencucian uang, kerugian negara yang dapat diselamatkan atau dikembalikan kepada negara masih minim. Total kerugian negara sepanjang 2017 mencapai Rp29,4 triliun. Namun, dari jumlah itu hanya Rp1,5 triliun yang berhasil diselamatkan atau dikembalikan ke negara atau hanya 5% dari total kerugian negara (Suara Pembaruan, 15 Februari 2019).

Dengan penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss, Kejaksaan sebagai eksekutor harus mengejar hasil korupsi yang disimpan oleh pelaku di Swiss. Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional Kejaksaan Agung Yusufli Adhyaksana mengatakan salah satu kunci pengembalian aset di Swiss adalah pembuktian unsur pidana di pengadilan Swiss. Yusufli mengakui perjanjian MLA membuat upaya Indonesia mengembalikan aset di Swiss menjadi lebih terfokus (nasional.tempo.co, 28 Februari 2019).

Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar menilai, kesepakatan ini merupakan terobosan positif penegakan hukum di Indonesia serta kerja sama antarkedua negara. Ketua Juru Runding Indonesia itu mengatakan perjanjian ini menjadi

peringatan bagi para koruptor untuk tidak mengalirkan dana yang diduga hasil kejahatan ke Swiss. Dengan perjanjian ini, ada solusi terhadap masalah yurisdiksi dalam penegakan hukum, yang memudahkan aparat penegak hukum Indonesia dalam mengakses informasi tentang pelarian aset hasil kejahatan ke Swiss (hukumonline.com, 1 Maret 2019).

Perjanjian MLA dapat digunakan untuk proses hukum penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Perjanjian MLA disebutkan Indonesia dapat meminta bantuan Swiss untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan seperti penggeledahan, pemblokiran rekening, atau membuka rekening bank terduga, dan upaya nonpaksa lainnya, dapat meminta data daftar perusahaan yang diduga terkait dengan pencucian uang (hukumonline.com, 1 Maret 2019). Hal itu sesuai dengan dasar hukum Perjanjian MLA, yaitu *Article 18 UNTOC*.

Namun, perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss memerlukan pengesahan terlebih dahulu, yang dilakukan dengan UU, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000. Oleh karena itu, penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss perlu ditindaklanjuti dengan mendapat persetujuan atau diratifikasi oleh DPR RI melalui UU. Tanpa persetujuan DPR RI, perjanjian yang telah ditandatangani tidak akan efektif, bahkan tidak berlaku. Selain itu, penegak hukum harus ditingkatkan kapasitasnya, seperti peningkatan pengetahuan mengenai

perbankan dan kemampuan berbahasa Inggris, agar tidak menemui kendala dalam upaya pengungkapan kasus korupsi sampai pada pengembalian aset.

Penutup

Penandatanganan MLA antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss penting dalam upaya pemerintah melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Perjanjian tersebut merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik yang luar biasa, mengingat Swiss sudah lama dikenal sebagai negara yang sistem kerahasiaan perbankannya sangat ketat. Sementara itu, banyak pelaku korupsi yang diduga menyimpan hasil korupsinya di bank yang berada di Swiss.

Namun, dengan ditandatanganinya Perjanjian MLA ini tidak serta merta dapat diikuti dengan eksekusi pengambilan aset hasil tindak pidana korupsi. Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss memerlukan pengesahan terlebih dahulu, dengan UU oleh DPR RI. DPR RI dan Presiden perlu menindaklanjuti perjanjian tersebut dengan membahas UU pengesahannya. Selain itu, penegak hukum harus meningkatkan kemampuannya, seperti pengetahuan mengenai perbankan dan kemampuan berbahasa Inggris, agar berhasil dalam mengungkap kasus korupsi sampai pada pengembalian aset.

Referensi

"4 Fakta Seputar MLA Indonesia - Swiss: Melacak - Menyita Aset", <https://nasional.tempo.co/read/1172586/4-fakta->

seputar-mla-indonesia-swiss-melacak-menyita-aset, diakses 28 Februari 2019.

"Memburu Aset Koruptor", *Kompas*, 25 Februari 2019, hal. 6.

"Mengejar Harta Koruptor", *Suara Pembaruan*, 7 Februari 2018, hal. 16.

"MLA Tak Efektif Tanpa Integritas Penegak Hukum", *Suara Pembaruan*, 15 Februari 2019, hal. 6.

"Mutual Legal Assistance", https://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/index.htm, diakses 1 Maret 2019.

"Pemerintah RI-Swiss Sepakati Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana", <https://setkab.go.id/pemerintah-ri-swiss-sepakati-perjanjian-bantuan-hukum-timbal-balik-dalam-masalah-pidana/>, diakses 1 Maret 2019.

"Persempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan, Indonesia-Swiss Setujui Perjanjian MLA", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59b7af5f805f4/persempit-ruang-gerak-pelaku-kejahatan-indonesia-swiss-setujui-perjanjian-mla>, diakses 1 Maret 2019.

UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana

telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations on Convention Againsts Corruption (UNCAC).

United Nations on Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).



Puteri Hikmawati
puteri.hikmawati@dpr.go.id

Puteri Hikmawati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan S2 di Fakultas Hukum dengan program kekhususan Hukum Pidana di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Hukum Pidana pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam pemeriksaan Perkara” (2014), “Pelaksanaan Diversi pada pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan” (2015), dan “Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.